
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



DIVISI DATA DAN INFORMASI
BAWASLU KABUPATEN MALANG

PENDAHULUAN

Informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting bahkan dalam beberapa tahun belakangan, baik buruknya sebuah lembaga juga tergantung dari bagaimana sebuah lembaga tersebut menyampaikan keterbukaan informasinya ke masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai peran sentral dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia. Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan..

Bawaslu Kabupaten Malang sebagai sebuah lembaga publik juga harus menunjukkan keterbukaan informasi dalam rentang waktu lahirnya yang belum lama ini, sejak tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Malang selain berpedoman pada undang-undang keterbukaan informasi juga telah menjalankan amanat dari Perbawaslu RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang selama satu tahun terakhir. Bahwa dengan empat tahun kelahiran Bawaslu Kabupaten/Kota harus diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, di Tahun ini Bawaslu Kabupaten Malang telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur sebagai badan public yang informatif, kedepan Bawaslu Kabupaten Malang semoga dapat menjalankan keterbukaan informasi dengan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	2
C. Program PPID.....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	3
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	5
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	9
D. Pelaksanaan Program PPID	9
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	12
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	12
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	13
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan	14
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	15
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	15
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	17
A. Informasi yang Dipublikasikan.....	17
B. Penyebaran Informasi Publik.....	17
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN.....	18
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI.....	19
BAB VII : KENDALA	20
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	20
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	20
BAB VIII : REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	20
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	21
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	21
BAB IX : PENUTUP	20

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Malang telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 003/HK.01.01/K.JI-14/06/2022. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini bertujuan untuk menjadikan Bawaslu Kabupaten Malang menjadi Lembaga yang informatif kepada masyarakat.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2022



B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada RAB Bawaslu Kabupaten Malang yang bersumber dari APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Kabupaten Malang dilaksanakan secara non budgegeter dengan melakukan kegiatan bersama dengan divisi lain/kesekretariatan untuk menyisipkan kegiatan yang bersifat PPID.

C. Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama Januari hingga Desember tahun 2022 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Pengembangan pojok pengawasan
3. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi,
4. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022 oleh KIP Jawa Timur terhadap Bawaslu Kabupaten Malang

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, begitu juga dengan informasi tentang penyelenggaraan pengawasan kepemiluan selama informasi tersebut tidak dikecualikan. Informasi tersebut dapat di lihat dalam PPID Bawaslu Kabupaten Malang.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

- a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.malang.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 2. Website PPID Bawaslu Kabupaten Malang




b. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Malang telah memiliki Nomor telepon. Nomor telepon PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Malang di menu profil pada sub menu kontak. Melalui telepon PPID Bawaslu Kabupaten Malang ini, pemohon informasi bisa menghubungi untuk mengajukan permohonan informasi. Dengan menelepon terlebih dahulu petugas dapat menyiapkan keperluan

permohonan informasi yang diajukan termasuk untuk melakukan registrasi. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Malang.

Gambar 3. Kontak PPID Bawaslu Kabupaten Malang



c. Email

Selain Website dan WhatsApp, Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengisi Formulir Permohonan Informasi melalui google form yang tersedia di menu layanan informasi pada sub menu permohonan informasi. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun email PPID yaitu ppid.bawaslukabmalang@gmail.com.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Malang sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Nomor : 003/HK.01.01/K.JI.14/ /06/2022 Tanggal 16 Juni Tahun 2022 terdiri, antara lain :

1. Muhammad Wahyudi, SE, M.Si. selaku Pembina PPID
2. Muhamad Hazairin, selaku Tim Pertimbangan PPID

3. Abdul Allam Amrullah, selaku Tim Pertimbangan PPID
4. George da Silva, selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Ir. Umar Khayyan, selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Trimuda Ancas Wicaksono, A.Md selaku Atasan PPID
7. Kurniawan Wijaya, selaku PPID
8. Asmak Khoirul Rozaqi ,selaku Petugas Layanan Informasi
9. Dio Alif Fadillah, selaku Petugas Layanan Informasi
10. Fransisco Yohannes DS, selaku Petugas Layanan Informasi
11. Moch Jabir, selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) Wakil atasan PPID bertugas membantu PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- 5) PPID bertugas :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perbawaslu ini;
 - d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 6) Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan Salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. Mengidentifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan;

- c. Mempersiapkan pelaksanaan pengujian konsekuensi
 - d. Mengamankan informasi yang dikecualikan; dan
 - e. Membuat laporan layanan mengenai pendokumentasian informasi public untuk disampaikan ke PPID.
- 7) Pejabat bidang pelayanan Informasi bertugas “
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan informasi public;
 - b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi public;
 - c. Mengoordinasikan pengumuman informasi public; dan
 - d. Membuat laporan layanan mengenai pelayanan informasi public untuk disampaikan ke PPID.
- 8) Pejabat bidang hukum dan sengketa informasi bertugas :
- a. Menyiapkan tanggapan atas keberatan pemohon informasi public;
 - b. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. Menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi public di Komisi Informasi; dan
 - e. Membuat laporan layanan mengenai keberatan pemohon informasi public dan penanganan sengketa informasi public untuk disampaikan kepada PPID.
- 9) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran PPID tersebut digunakan untuk Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi (terkait Pengisian SAQ PPID Bawaslu Kabupaten Malang), pengembangan pojok pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022 oleh KIP Jawa Timur terhadap Bawaslu Kabupaten Malang

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama Januari hingga Desember tahun 2022 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten/Kota

Gambar 4. Peningkatan Kapasitas SDM PPID



2. Pengembangan pojok pengawasan

Gambar 5. Pojok Pengawasan



3. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi

SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) PPID Bawaslu Kabupaten Malang perlu dilakukannya pelaporan verifikasi sebagai landasan untuk Monitoring dan

Evaluasi yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan SAQ PPID tersebut diprakarsai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjelang KI Award Jatim pada Tahun 2022.

Gambar 6. Rapat Koordinasi Persiapan Monev oleh Komisi Informasi



4. Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022 oleh KIP Jawa Timur terhadap Bawaslu Kabupaten Malang

Bawaslu Kabupaten Malang termasuk Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan yang intens oleh Bawaslu Jatim dalam mengembangkan keterbukaan informasi. Komisi Informasi (KI) Jatim menilai dan menetapkan 16 Bawaslu Kabupaten/Kota masuk sebagai nominator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Jatim. Bawaslu Kabupaten Malang dinobatkan menjadi salah satu dari 16 Bawaslu kabupaten/kota terbaik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh Komisi Informasi Jawa Timur.

Maka dari itu, diadakannya persiapan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2022 oleh KIP Jawa Timur terhadap Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka kunjungan langsung oleh KI Jatim

Gambar 7. Money KIP Jawa Timur




BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Malang sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebanyak 7 permohonan, dengan rincian per bulan sebagai berikut :


Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi



Latar belakang pemohon informasi adalah mahasiswa sebanyak 7 permohonan yang digunakan untuk data sekunder dalam pembuatan skripsi dimana, data yang dibutuhkan adalah data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang dimasukkan dalam skripsi mahasiswa tersebut. Adapun pemohon informasi tersebut berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sejumlah 5 orang dan Universitas Brawijaya sebanyak 2 orang yang melakukan magang riset di Bawaslu Kabupaten Malang.

Dalam permohonan informasi Bawaslu Kabupaten Malang menggunakan 5 metode penerimaan laporan, Berikut jumlah permohonan informasi publik berdasarkan jenis permohonan informasi :

Grafik 2. Jenis Permohonan Informasi



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Bawaslu Kabupaten Malang menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Malang pada tahun 2022 dilakukan selama 1-2 hari.

Gambar 8. Waktu Pelayanan Informasi Publik



C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki 15 permohonan informasi. Dan sepanjang tahun 2022 terdapat 7 permohonan informasi. Dimana dari 15 permohonan informasi hingga tahun 2022 tersebut semuanya dikabulkan.

Gambar 9. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan



D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama tahun 2020 hingga 2022 Bawaslu Kabupaten Malang belum ada permohonan informasi yang ditolak.

Gambar 10. Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak



E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Malang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Malang telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Malang, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 10, Kepanjen.
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Malang dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.malang.bawaslu.go.id/>
3. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 082232780807 atau telepon di nomor (0341) 3905902
4. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : bawaslukabmalang@gmail.com

F. CAPAIAN ISTIMEWA

Sebagai lembaga publik Bawaslu Kabupaten Malang menyadari betapa pentingnya keterbukaan informasi publik, karenanya Bawaslu Kabupaten Malang selalu berkomitmen

menyampaikan dan mengumumkan informasi-informasi yang memang wajib diumumkan. Dengan komitmen dan kerja keras yang selama ini telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Malang berhasil masuk sebagai nominator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Jatim bersama 16 Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya se-Jatim. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Jatim.

Selain terpilih sebagai nominator, PPID Bawaslu Kabupaten Malang juga mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Jawa Timur dengan predikat **BADAN PUBLIK INFORMATIF** Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik “**KI Award**” Tahun 2022. Apresiasi ini sebagai salah satu indikator bahwa kinerja tim PPID Bawaslu Kabupaten Malang tidak sekedar memberikan informasi, tetapi meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 11. Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Malang. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. Selain itu informasi dikecualikan juga di upload pada website PPID Bawaslu Kabupaten Malang.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi

Bawaslu Kabupaten Malang juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- a) Website Lembaga : <https://malang.bawaslu.go.id/>
- b) Website PPID : <https://ppid.malang.bawaslu.go.id>
- c) Instagram : https://instagram.com/bawaslu_kabmlg
- d) Facebook : <https://facebook.com/bawaslukabmlg>
- e) Twitter : https://www.instagram.com/bawaslu_kabmlg
- f) Youtube : <https://www.youtube.com/c/MediaBawasluMalang>

2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Malang untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik hingga Desember 2022 sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/ Follower/Subscribe
1	Website Utama	www.malang.bawaslu.go.id	24.600
2	Website PPID	www.ppid.jatim.bawaslu.go.id	1.372
3	Instagram	@bawaslu_kabmlg	1.807
4	Fanspage	@bawaslkabmlg	2.707
5	Twitter	@bawaslu_kabmlg	700
6	Youtube	Media Bawaslu Malang	445

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Malang selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat ,lengkap, dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Malang tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VII

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Malang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
- Masih banyak masyarakat yang belum paham klasifikasi data kelembagaan mana yang dikecualikan mana yang tidak.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Kabupaten Malang PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Malang belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pemutakhiran data.
- Kurangnya kesadaran dari setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten Malang terkait untuk menyerahkan Data dan Informasi yang di kuasai di setiap unit kepada PPID dalam bentuk digitalisasi.
- Perlu adanya alokasi anggaran yang lebih untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Mengingat bahwa alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada RAB Bawaslu Kota Madiun bersumber dari APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bawaslu Kabupaten Malang akan terus konsisten mempertahankan predikat yang telah diraih dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam mewujudkan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut :

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Malang kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Membuat E-PPID aplikasi berbasis android.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

BAB IX

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Malang selama tahun 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Malang, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Malang dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Besar harapan laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Malang, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Malang dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**